



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/ Pdt.P/2018/PN Mna

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ALATAS IKRAM, bertempat tinggal di Jalan Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan terhadap perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 17 September 2018, dengan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN Mna yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Endang Pitri Yanti di KUA Kaur Utara berdasarkan buku nikah No. 116/04/VII/2009 tanggal 23 Januari 2017 di Kaur Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama M. FAHRI ALFARIZI telah dikeluarkan akta kelahiran Nomor: 1701-LU-26042011-0002 pada tanggal 26 April 2011;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran di atas terdapat kekeliruan / salah penulisan nama pemohon tertulis "ATLANTAS IKRAM" Seharusnya ditulis "ALATAS IKRAM";

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara data kependudukan, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;

5. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan tersebut harus melalui penetapan Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Manna;

Agar kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara permohonan in.

Dan dengan Selanjutnya memberi amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-26042011-0002 pada tanggal 26 April 2011 dari nama Ayah "ATLANTAS IKRAM" di ubah menjadi "ALATAS IKRAM";
3. Memerintahkan kepad pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/755/KL/TJM/2018 atas nama Alatas Ikram, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 116/04/VII/2009 tanggal 23 Januari 2017 antara Alatas Ikram dan Endang Pitri Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-26042011-0002 atas nama M. FAHRI ALFARIZI tertanggal 26 April 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1701052410120008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11-03-2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P.2 sampai dengan P.4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. RIPI ALPINO, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
 - Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. FAHRI ALFARIZI nama ayah tertulis ATLANTAS IKRAM seharusnya ALATAS IKRAM;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Endang Pitri Yanti;
- Bahwa M. FAHRI ALFARIZI adalah Anak kesatu laki-laki dari Pemohon dan Endang Pitri Yanti;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SOENARDI, A.Md, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. FAHRI ALFARIZI nama ayah tertulis ATLANTAS IKRAM seharusnya ALATAS IKRAM;
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Endang Pitri Yanti;
- Bahwa M. FAHRI ALFARIZI adalah Anak kesatu laki-laki dari Pemohon dan Endang Pitri Yanti;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-26042011-0002 atas nama M. FAHRI ALFARIZI tertanggal 26 April 2011, yang semula tertulis nama ayah ATLANTAS IKRAM diperbaiki menjadi nama ayah ALATAS IKRAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ripi Alpino dan Saksi Soenardi, A.Md, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/755/KL/TJM/2018 atas nama Alatas Ikram, Pemohon berdomisili di Jalan Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 116/04/VII/2009 tanggal 23 Januari 2017 antara Alatas Ikram dan Endang Pitri Yanti yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kaur Utara dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Endang Pitri Yanti pada tanggal 1 Juli 2009, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga No. 1701052410120008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11-03-2015 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Pemohon di persidangan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Endang Pitri Yanti telah lahir Anak kesatu laki-laki yang diberi nama M. FAHRI ALFARIZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LU-26042011-0002 atas nama M. FAHRI ALFARIZI tertanggal 26 April 2011, terhadap Anak Pemohon tersebut telah terbit Akta Kelahiran yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama ayah tertulis dan terbaca ATLANTAS IKRAM;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1701-LU-26042011-0002 atas nama M. FAHRI ALFARIZI tertanggal 26 April 2011 tersebut yang semula tertulis nama ayah ATLANTAS IKRAM diperbaiki menjadi nama ayah ALATAS IKRAM, karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua dan guna keperluan di masa yang akan datang oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LU-26042011-0002 atas nama M. FAHRI ALFARIZI tertanggal 26 April 2011 tersebut, yang semula tertulis nama ayah ATLANTAS IKRAM diperbaiki menjadi nama ayah ALATAS IKRAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh MANZIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MANZIR, S.H.

DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 50.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp141.000,00

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PN.Mna